



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

TRIWULAN I

TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kelurahan Bereng,
Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah 74812.

www.pn-pulangpisau.go.id,
pn-pulangpisau@gmail.com


LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
TRIWULAN I TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**


Disahkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 8 April 2025

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau



MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.
NIP. 198111242006041004

Ketua Tim Survey,



LELO HERAWAN, S.H.
NIP. 198501142009041003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kebutuhan informasi dari setiap unit pelayanan instansi Pemerintah dibutuhkan Pemerintah secara rutin untuk dapat mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan penilaian tersebut maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengadakan survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pulang Pisau, 8 April 2025

ttd

Tim Survey

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan dan Sasaran.....	5
C. Rencana Kerja Pelaksanaan.....	5
D. Tahapan Pelaksanaan.....	5
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	6
A. Metode Survey.....	6
B. Teknik Pengumpulan Data.....	6
C. Variabel Pengukuran IKM.....	6
D. Teknik Analisis Data.....	7
BAB III PROFIL RESPONDEN.....	8
A. Umur.....	8
B. Jenis Kelamin.....	8
C. Pendidikan Terakhir.....	9
D. Pekerjaan Utama.....	9
BAB IV HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT.....	10
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Rekomendasi.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik Survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut

Pengadilan Negeri Pulang Pisau melaksanakan Survey kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survey kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Adapun sasaran-sasaran Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pulang Pisau.
4. Mengukur kecendrungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/Survey kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini dilaksanakan pada bulan **Januari s.d. Maret 2025**

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survey yang mencakup Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen survey.
2. Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel.
3. Menentukan responden.
4. Melaksanakan survey.
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survey

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Untuk melaksanakan survey dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat website sebagai berikut <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401920>

C. Variabel Pengukuran IKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah merupakan fasilitas penunjang tugas pokok dalam memberikan pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

A	Sangat Baik	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00
B	Baik	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532
C	Kurang Baik	65,00 - 76,60	2,60 - 3,064
D	Tidak Baik	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996

BAB III
PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2

Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 - 28 Th	7	23,33
2	29 - 39 Th	12	40,00
3	40 - 49 Th	7	23,33
4	50 - 59 Th	2	6,67
5	60 - 69 Th	2	6,67
Jumlah		30	

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun sebanyak 12 orang (40,00%).

B. Jenis Kelamin

Tabel 3

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	19	63,33%
2	Perempuan	11	36,66%
Jumlah		30	

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 19 orang (63,33%).

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak/Belum sekolah	0	0
2	SD	2	6,66%
3	SMP	1	3,33%
4	SMA	13	43,33%
5	D1	0	0
6	D2	1	3,33%
7	D3	1	3,33%
8	S1	9	30,00%
9	S2	3	10,00%
10	S3	0	0
Jumlah		30	

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMA sebanyak 13 orang (43,33%)

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama


No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	3	10,00%
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	3,33%
4	LAINNYA	11	36,66%
5	SWASTA	12	40,00%
6	WIRUSAHA	0	0
7	TENAGA KONTRAK	3	10,00%
Jumlah		30	

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pekerjaan LAINNYA yaitu sebanyak 11 orang (36,66%).

BAB IV

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kuesioner yang terisi pada periode ini sejumlah 30 (tiga puluh) responden. Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah dihitung sehingga menghasilkan nilai indeks sebesar **3,90 / 97,50%** berada pada kategori **“Sangat Baik”** (pada interval 88,31 - 100,00). Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang telah ditetapkan sebesar 90. Hasil tersebut berada di atas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebesar **3,90 / 97,50%** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau berada pada kategori SANGAT BAIK
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau berada pada kategori SANGAT BAIK
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
8. Sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada kategori SANGAT BAIK

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berdasarkan peringkat ruang lingkungnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup penanganan pengaduan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, persyaratan, prosedur pelayanan, perilaku pelaksana, disusul waktu pelayanan.

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah

3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?	114
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	116
3	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	116

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survey dan kesimpulan yang telah disampaikan ada 3 (tiga) nilai unsur terendah yang perlu ditindak lanjuti dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1. Mengenai kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan layanan:** Petugas pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang telah di berlakukan sesuai dengan SK Ketua Pengadilan dan untuk mengantisipasi keterlambatan waktu pelayanan yang dilakukan oleh petugas telah disediakan kompensasi berdasarkan SK Ketua Pengadilan No.15/KPN.W16-U11/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Apabila terdapat Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya terlambat memberikan pelayanan, maka dapat segera meminta kompensasi kepada Petugas lain/satpam;
- 2. Mengenai kesesuaian persyaratan pada Pengadilan:** persyaratan dalam administrasi pelayanan di Pengadilan telah diatur dalam SOP. Petugas PTSP telah diberikan Standar Operasional Prosedur yang mencakup di dalamnya terdapat persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam hal pemberian pelayanan. Persyaratan tersebut telah ditentukan melalui SOP yang pemberlakuannya diadakan melalui SK KPN sehingga persyaratan tersebut bukan berasal dari Petugas PTSP melainkan memang menjadi persyaratan baku. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan yang dimaksud dengan jenis pelayanan yang diberikan, maka pengguna layanan dapat memberikan pelaporan atas hal tersebut kepada petugas pengadilan.
- 3. Mengenai kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan:** Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki layanan yang dapat menunjang kemudahan prosedur pelayanan, antara lain melalui tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang ada pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada website resmi. Pada website resmi pn-pulangpisau.go.id, telah terdapat informasi mengenai pelayanan-pelayanan apa saja yang terdapat pada Pengadilan. Secara umum dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: bagian Umum (Kesekretariatan), Pidana, Perdata, dan Hukum. Informasi pelayanan tersebut juga diperbarui secara periodic dan disebarkan melalui berbagai kanal yang ada pada Pengadilan Negeri Pulang

Pisau, antara lain kanal YouTube, Facebook, dan Instagram. Selain daripada itu, apabila terdapat pertanyaan mengenai pelayanan, pada website dan media social Instagram juga telah diinformasikan mengenai komunikasi melalui media WhatsApp. Apabila terdapat pertanyaan oleh pengguna, dapat langsung menghubungi nomor WhatsApp tersebut. Selain itu terdapat informasi yang disebarakan melalui banner-banner yang ada pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau serta media sosial Pengadilan Negeri Pulang Pisau termasuk buku standar pelayanan, buku standar pelayanan braile serta sosialisasi melalui siaran radio lokal secara berkala;

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. PULANG PISAU KELAS II : Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset. PULANG PISAU KELAS II.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset PULANG PISAU KELAS II .

LAMPIRAN-LAMPIRAN..

LAMPIRAN

JADWAL TAHUNAN PELAKSANAAN SURVEY

No	RINCIAN	IAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	IAN
1	Pelaksanaan Survey Triwulan I													
2	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan I													
3	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan I													
4	Pelaksanaan Survey Triwulan II													
5	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan II													
6	Monev dan Tindak Lanjut													

	Survey Triwulan II													
7	Pelaksanaan Survey Triwulan III													
8	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan III													
9	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan III													
10	Pelaksanaan Survey Triwulan IV													
11	Perhitungan Indeks, Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan IV													
12	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan IV													

**SUSUNAN TIM SURVEI
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
Nomor : 50/KPN.W16-U11/SK/II/2024

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Lelo Herawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	Ketua
2	Romi Nevriyandra, A.Md	Pengelola Perkara	Sekretaris
3	Ika April Yanti Sitanggang, A.Md	Pengelola Perkara	Anggota
4	Vicki Krisly	PPNPN	Anggota
5	Ahmad Faisal Rosadi	PPNPN	Anggota
6	Rony	PPNPN	Anggota
7	Alfi Fahmi	PPNPN	Anggota